



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SAMSUL HADI, bertempat tinggal di Jalan Pondok Songkar, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Lalu Saiful Bahrn, S.H., dan kawan., Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 124 Praya Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

H. NURSANAH, bertempat tinggal di Pedek, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Lalu Saiful Bahrn, S.H., dan kawan., Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 124 Praya Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2018
Termohon Kasasi;

D a n:

- HJ. MUNAWARAH,**
- ROBI HAMDANI,**
- H. ZAMRONI,** ketiganya sama bertempat tinggal di Pondok Songkar, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 28 September 2015;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi, maka sebidang tanah pekarangan seluas ± 200 M2 dan rumah milik Tergugat menjadi hak milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam kesepakatan bersama tertanggal 28 September 2015 pada point 3;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, sebidang tanah pekarangan seluas ± 200 M2 dan rumah, yang terletak di Pondok Songkar, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara Jalan tanah;
 - Sebelah Timur Tanah milik Mariam;
 - Sebelah Selatan Tanah milik Ramdhan;
 - Sebelah Barat Jalan tanah;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah milik Tergugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) karena ia lalai memenuhi isi putusan kepada Penggugat yang diperhitungkan setiap harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Dan/atau :

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi gugatan *obscuur libel*/tidak jelas atau kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Praya dengan putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PN Pya., tanggal 6 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat surat kesepakatan bersama tertanggal 28 September 2015;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada penggugat sebesar Rp183.500.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah pekarangan seluas ± 200 M2 dan rumah, yang terletak di pondok songkar, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Jalan Tanah;
 - Sebelah Selatan Tanah Milik Ramdhan;
 - Sebelah Timur Tanah milik Mariam;
 - Sebelah Barat Jalan tanah;

Apabila Tergugat tidak melunasi hutangnya sebesar Rp183.500.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) karena ia lalai memenuhi isi putusan kepada Penggugat yang diperhitungkan setiap harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dihitung sejak putusan ini diucapkan sampai putusan ini dilaksanakan;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id jumlah Rp4.141.000,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 124/PDT/2018/PT MTR, tanggal 5 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 78/Pdt.G/2017/PN Pya., tanggal 6 Juni 2018 pada amar nomor 3, 4 dan 5, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat surat kesepakatan bersama tertanggal 28 September 2015;
3. Menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada penggugat sebesar Rp183.500.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kasasi pada tanggal 17 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.Kasasi/2018/PN Pya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 124/PDT/2018/PT MTR, *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 78/Pdt.G/2017/PN Pya;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Oktober 2018 kontra memori kasasi tanggal 12 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan di hadapan kepala desa dan saksi-saksi yaitu mengenai kewajiban Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang milik Penggugat yang telah diterima Tergugat, sehingga Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAMSUL HADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAMSUL HADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H., L.LM., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)